



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Yosodipuro No. 162, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Telp./Fax (0271) 7464455
Website: bpbd.surakarta.go.id E-mail: bpbd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57139

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR **119 TAHUN 2025**

TENTANG
PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN KERJA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Nomor : B/PB.00/3416, tanggal 2 Juni 2025, tentang Surat Pernyataan Menjalankan Tugas ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta.
- Mengingat : Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 176 Tahun 2025, tanggal 14 Mei 2025, tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap-1 di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Formasi Tahun 2024
- Memperhatikan :

MEMUTUSKAN 

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja (TKPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025, pegawai dibawah ini :

Nama : BIMO ADHI NUGROHO, SH

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja (TKPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta


KEDUA : Sejak tanggal sebagaimana disebut dalam diktum KESATU, maka yang bersangkutan sudah tidak menjadi bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, dan segala hal yang terkait dengan hak hak kepegawaian sudah tidak bisa diberikan lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2025 dan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 9 Juni 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURAKARTA



NICO AGUS PUTRANTO